

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian

secara etimologis dalam kitab fathul qarib nikah adalah النكاح yang dalam bahasa aslinya memiliki dua makna utama: *Al-jam'* (الجُمْع) yang berarti “menghimpun atau menyatukan” ,*Al-wat'* (الوَطْء) yang berarti “persetubuhan”.³⁵

Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisān al-'Arab*, kata *nikāh* dapat berarti hubungan seksual atau akad pernikahan, tergantung pada konteks kalimatnya. Namun, dalam pemakaian syar'i (istilah keagamaan), istilah nikah lebih sering digunakan dalam pengertian akad.³⁶

Sedangkan pengertian secara terminologis para ulama' memberikan definisi secara beragam antara lain:

- a. Syekh muhammad bin qosim, sebagaimana yang juga di sampaikan dalam kitab fathul qarib bahwasannya nikah adalah akad yang mencakup rukun dan syarat tertentu. Lafadz 'Aqd (عقد): Merupakan kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Tamlīk al-manfa'ah (تملیک المَنْفَعَة): Artinya memberikan hak kepada suami untuk memperoleh manfaat tertentu dari istri secara sah, yaitu hubungan suami istri (seksual) dalam konteks pernikahan. Bi lafzhi nikah aw tazwij (بلغظ)

³⁵ Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb*.

³⁶ "LISANUL ARAB J5.Pdf," n.d.

(نِكَاحٌ أَوْ تَزْوِيجٌ): Penekanan bahwa lafadz ijab dan qabul harus menggunakan

kata “nikah” atau “tazwij”, atau kata lain yang sepadan..³⁷

- b. Syekh Zakariya al Anshari, dalam kitab fathul wahab menjelaskan definisi tentang nikah adalah akad yang mengandung makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya. Ini berarti bahwa nikah adalah suatu perjanjian resmi yang dilakukan antara pihak laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan seksual di antara keduanya.³⁸
- c. Dalam kitab nihayatu zain dijelaskan bahwasannya definisi nikah adalah secara akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Akad ini dilakukan dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "tazwij" dan memenuhi rukun serta syarat yang ditentukan oleh syariat. Hal ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama mazhab Syafi'i yang memandang nikah sebagai akad yang membolehkan hubungan seksual yang sebelumnya terlarang.³⁹
- d. Imam al-Syafi'i, sebagaimana dikutip dalam *al-Umm*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat.⁴⁰
- e. Imam al-Kasani dari madzhab Hanafi dalam ‘*al-Šanā'i*‘ menyebut bahwa nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dan

³⁷ Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb*.

³⁸ al-Ansari, *Fath Al-Wahab Bi Sharh Manhaj Al-Tullab*.

³⁹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihāyah Al-Zain* (Jakarta: Dar Ihya Turats., n.d.).

⁴⁰ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. 9, n.d.

menyebabkan konsekuensi hukum seperti kewajiban mahar, nafkah, serta hak waris.⁴¹

f. Imam an-Nawawi dalam *Raudhah al-Tālibīn* menyatakan bahwa nikah adalah akad yang bertujuan untuk mewujudkan keturunan dan menjaga kehormatan.⁴²

g. Syeikh Wahbah az-Zuhaili, dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, menyebut nikah sebagai “akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta membebankan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga”.⁴³

Dalam al Qur'an pengertian tentang perkawinan juga telah di singgung dalam surat An Nisa' ayat 21 yakni:

*"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsāqan għalīzhan). "*⁴⁴

Dalam ayat tersebut tersiratkan menjelaskan bahwasannya dalam islam bukan hanya sebatas kontrak sosial, akan tetapi suatu ikatan suci yang disertai tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT.

Dalam hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, pengertian nikah diformulasikan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni sebagai berikut:

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan

⁴¹ Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Baḍā'i' Al-Ṣanā'i' Fī Tartīb Al-Sharā'I*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

⁴² Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhah Al-Tālibīn Wa 'Umdah Al-Muftīn* (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1991).

⁴³ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam Wa 'Adillatihi* (Damaskus: dar Al-fikr, 1985).

⁴⁴ *Al-Qur'an Al-Karim*, n.d.

*ghalilan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*⁴⁵

Definisi dalam pasal tersebut menegaskan bahwa nikah tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Nikah

Menurut Sebagian besar ulama’ berpendapat bahwasannya hukum asal menikah adalah *mubah* yang berarti boleh dilaksanakan dan boleh tidak.⁴⁶ akan tetapi Pernikahan dalam Islam bukan hanya suatu ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan akad suci yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, penentuan hukum menikah dalam Islam tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat kontekstual yang bergantung pada keadaan individu yang hendak menikah. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa hukum menikah dapat berubah-ubah tergantung kepada kondisi dan motivasi pelakunya. Dengan demikian maka hukum menikah dapat di bagi menjadi lima, yakni:

a. Wajib

Menikah berhukum wajib Ketika terdapat seseorang yang sudah masuk dalam kategori:

- 1) Dirinya mampu secara fisik dan finansial
- 2) Dirinya khawatir akan terjerumus dalam lobang perzinahan apabila dirinya tidak menikah.

Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi: “

Mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fahuwa wājib” Ketika ada suatu hal

⁴⁵ “KOMPILASI HUKUM ISLAM.”

⁴⁶ Nawawi al-Bantani, *Nihāyah Al-Zain*.

yang tidak sempurna kewajibannya jika tidak dengan sesuatu tersebut.

Maka sesuatu tersebut berhukum wajib.

Sebagai muslim yang sudah masuk dalam kriteria tersebut. Maka hukum menikah yang asalnya mubah akan menjadi wajib baginya.⁴⁷

b. Sunnah

Menikah akan dihukumi sunnah atau dianjurkan apabila terdapat seseorang yang masuk pada kategori berikut, yakni:

- 1) Orang tersebut mampu untuk menikah baik dari segi fisik maupun materi
- 2) Orang tersebut tidak hawatir terjerumus dalam maksiat
- 3) Memiliki niat untuk meneladani sunnah nabi dengan berharap memiliki keturunan.

Hal tersebut sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW yaitu hadis yang diriwayatkan oleh imam ibnu majah dan imam al hakim.

"Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak suka sunnahku, maka ia bukan bagian dari golonganku." Kemudian hadis yang kedua yakni: *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu adalah perisai baginya"*⁴⁸

c. Makruh

Sebuah pernikahan bisa berhukum makruh apabila orang tersebut memenuhi kriteria berikut yakni:

- 1) Memiliki keinginan tinggi untuk menukah, akan tetapi
- 2) Belum siap secara jasmani, rohani maupun materi.

⁴⁷ Zuhaily, *Al Fiqh Al Islam Wa 'Adillatih*.

⁴⁸ Al-imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyad: dar Thaybah, 2006).

Hal tersebut perlu untuk disampaikan karena di khawatirkan akan merugikan pasangannya.⁴⁹

d. Haram

Dari beberapa hukum menikah di atas, ada juga hukum menikah adalah haram apabila:

- 1) Orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, akan tetapi
- 2) Orang tersebut memiliki niat atau maksud menyakiti kepada salah satu pihak dalam pernikahan tersebut.

Dengan demikian maka orang yang telah mampu dalam menikah baik jasmani, rohani maupun finansialnya akan tetapi dalam tujuan pernikahannya bertujuan memberikan madzarat atau merusak kepada salah satu pihak maka berhukum haram.⁵⁰

3. Rukun

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang memiliki dimensi hukum, moral, dan spiritual. Sebagai suatu akad, pernikahan tidak hanya dipandang dari sisi sosial, tetapi juga dari sisi hukum Islam yang menetapkan sejumlah syarat dan rukun agar akad tersebut sah dan berlaku menurut ketentuan syariah. Dalam literatur fikih klasik dan hukum positif Islam, *rukun* merupakan unsur pembentuk yang harus ada dalam akad nikah. Tanpa terpenuhinya rukun-rukun ini, maka pernikahan dinyatakan tidak sah. Mayoritas ulama' sepakat bahwasannya rukun sebuah perkawinan itu terdiri atas lima unsur:

a. Adanya calon suami

⁴⁹ al-Ansari, *Fath Al-Wahab Bi Sharh Manhaj Al-Tullab*.

⁵⁰ al-Ansari.

Calon suami adalah pihak laki-laki yang menjadi subjek dalam akad nikah.

Dengan demikian maka Ia harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam (menurut mayoritas ulama, tidak sah wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim).
 - 2) Bukan mahram dari calon istri.
 - 3) Tidak berada dalam kondisi ihram haji/umrah.
 - 4) Menikah atas kehendaknya sendiri, tidak dipaksa (rida).⁵¹
- b. Adanya calon istri
- Calon istri adalah perempuan yang menjadi objek akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:
- 1) Beragama Islam (jika laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab, terjadi ikhtilaf; sebagian membolehkan).
 - 2) Bukan mahram dari calon suami.
 - 3) Tidak dalam masa iddah.
 - 4) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
 - 5) Menikah atas izin wali (menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali).⁵²
- c. Wali nikah

Wali adalah pihak yang mewakili perempuan dalam akad nikah. Dalam madzhab Syafi'i, kehadiran wali adalah syarat sah dan merupakan rukun, sedangkan madzhab Hanafi tidak mewajibkan wali bagi perempuan baligh dan berakal.

Syarat-syarat wali:

- 1) Laki-laki Muslim.

⁵¹ al-Ansari.

⁵² al-Ansari.

- 2) Baligh dan berakal.
- 3) Adil.
- 4) Tidak dalam keadaan ihram.⁵³

Urutan wali dalam sebuah pernikahan adalah: ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, dan seterusnya (wali nasab), lalu apabila sudah tidak di temukan lagi baru kemudian wali hakim dalam hal ini adalah petugas KUA.⁵⁴

d. Adanya Ijab Qabul

Ijab adalah pernyataan dari pihak wali atau wakilnya, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki (calon suami). Ini merupakan inti dari sebuah akad nikah.

Dalam pelaksanaan Ijab Qabul memiliki beberapa ketentuan yakni:

- 1) Dilakukan dalam satu majelis.
- 2) Tidak mengandung unsur main-main.
- 3) Menggunakan lafaz yang jelas dan tidak bersifat kinayah.
- 4) Tidak terdapat jeda yang lama antara ijab dan qabul.

e. Adanya dua orang saksi

Syarat sahnya akad nikah adalah kehadiran dua orang saksi laki-laki yang adil menurut syariat. Dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali, kehadiran saksi merupakan rukun nikah. Adapun dalam madzhab Hanafi, saksi termasuk syarat.

Syarat saksi:

- 1) Laki-laki, Muslim, baligh, berakal, dan adil.

⁵³ al-Ansari.

⁵⁴ Qorib et al., "Dampak Pelanggaran Masa Iddah Dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019."

- 2) Mendengar dan memahami lafaz ijab dan qabul.
4. Tujuan
- Tujuan utama adanya perkawinan dalam syari'ah adalah *baqa' an nasl* yakni menjaga eksistensi manusia agar tetap berkelanjutan.⁵⁵ Adapun rincian tentang tujuan perkawinan adalah:
- a. *Tandzim al-alaqah bayn al-jinsain*, Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan tentang Penetapan hak dan kewajiban bagi suami dan istri agar tidak sampai terjadinya perselisihan yang mengganggu rumah tangga.⁵⁶
 - b. *Hifdz al nasl*, menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dengan tujuan agar manusia di muka bumi tetap lestari.⁵⁷
 - c. *Tahqiq al sukn wa al mawaddah wa al rahmah*, mengukuhkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan adanya etika dalam berumah tangga bagi pasangan suami istri, etika bercinta, etika bergaul dan etika membangun rumah tangga yang baik hal tersebut merupakan bentuk ketetapan syari'ah dalam mewujudkan tujuan itu.⁵⁸
 - d. *Hifdz al nasb*, menjaga garis keturunan. Bentuk upaya syari'ah mewujudkan tujuan ini adalah adanya ketetapan syari'ah tentang keharaman melakukan zina, melakukan *tabanni* yakni mengangkat anak dari orang lain dan menisbatkan nasab anak tersebut kepadanya.⁵⁹
 - e. *Hifdz al tadayyun fi al usrah*, menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga.
- Bantuk syari'ah dalam mewujudkan tujuan ini adalah adanya tata cara dalam

⁵⁵ Jamaluddun Athhiyah, *Nahwa Taf'il Maqoshid Al Syari'ah* (Damaskus: dar Al-fikr, 2003).

⁵⁶ Athhiyah.

⁵⁷ Athhiyah.

⁵⁸ Athhiyah.

⁵⁹ Athhiyah.

memilih pasangan, adanya kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga untuk mengajarkan ilmu agama baik aqidah, syari'ah, atau akhlak kepada seluruh anggota keluarga.⁶⁰

- f. *Tandzim al janib al muassis al usroh*, mengatur aspek-aspek dasar dalam membangun keluarga. Hal ini juga mencakup tentang kelanggengan ikatan perkawinan, musyawarah, maemuhi ketetapan syari'ah, pola hubungan seluruh anggota keluarga, pola hubungan antar suami istri.⁶¹
- g. *Tandzim al janib al mali al li al usroh*, mengatur ekonomi dalam keluarga. Adanya ketetapan aturan tentang mahar, nafkah, waris, dan wakaf keluarga. Hal tersebut merupakan bentuk bukti syari'ah dalam tujuan perkawinan ini.

⁶²

B. Konsep Iddah

1. Pengertian

Iddah secara bahasa berasal dari kata ‘*adda- ya ’ddu* sebuah kata kerja yang memiliki makna menghitung sesuatu.⁶³ Kata *iddah* juga memiliki makna seperti Lafadz *al-a ’dad* yang bermakna sesuatu bilangan atau jumlah yang dapat dihitung. Maksud penggunaan dari kata ini adalah pada saat itu Wanita yang sedang menjalankan masa *iddah* adalah orang yang sedang menunggu berlakunya waktu dimana wanita harus menghindari untuk tidak bersolek baik berdasarkan hitungan bulan, masa suci/ haid, atau melahirkan.

Menurut Muhammad Al Jaziri pengertian iddah adalah suatu masa tunggu seorang perempuan untuk tidak menikah dengan seorang laki-laki dengan batas

⁶⁰ Athhiyah.

⁶¹ Athhiyah.

⁶² Athhiyah.

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1977).

waktu yang terkadang di dasarkan pada masa haidnya, bulan, atau melahirkan.

Sedangkan merurut Wahbah Zuhaili *iddah* merupakan suatu masa tunggu yang di tentukan oleh syara' setelah terjadinya perceraian yang pada masa tersebut seorang Wanita yang menjalankan masa iddah tidak boleh menikah lagi sampai masa iddah itu selesai.

Dalam hukum islam makna *iddah* merupakan Masa tunggu atau penantian seorang wanita (janda) untuk mengetahui kosongnya rahim, bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dan rasa bela sungkawa atas kematian suami.⁶⁴

1. Sebab iddah

Adanya masa iddah itu muncul dikarenakan telah terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Putusnya hubungan perkawinan biasanya disebabkan oleh 4 hal:

- a. Kematian, Ketika seseorang mengalami kematian maka hubungan perkawinan antara suami dan istri secara langsung akan berakhir .
- b. Thalaq, ketika ada seorang suami mengucapkan *Thalaq* (cerai) kepada istri dikarenakan suatu alasan tertentu baik itu secara sadar maupun tidak maka jatuh lah thalaq tersebut.
- c. Khulu', Ketika terdapat seorang istri menggugat yang menggugat suaminya kemudian suami tersebut melanjutkan untuk memutus perkawinan dengan ucapannya maka dengan demikian putuslah status perkawinan orang tersebut.

⁶⁴ al-Ansari, *Fath Al-Wahab Bi Sharh Manhaj Al-Tullab*.

- d. Kehendak hakim, hal ini hakim sebagai orang yang menjadi penengah pada alasan perceraian antara suami dan istri dalam pengadilan agama dengan alasan tertentu.

Hal tersebut di kuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 yang menyampaikan bahwasannya, “Perkawinan dapat putus dikarenakan oleh: a. Kematian, b, Perceraian, c. atas Putusan pengadilan.”

2. Hukum iddah

Hukum wajibnya `iddah bagi wanita yang telah putus perkawinannya para ulama’ sepakat dalam pelaksanaannya. Landasan pokok pada kewajiban tersebut diambil dari Al-Quran hadis, dan ijma` para ulama.

Dalam Al-Qur'an terdapat penegasan atas di wajibkannya *iddah* pada surat Al-Baqoroh ayat 228.⁶⁵

وَالْمُطَّلَّقُتُ يَرْبَصْنَ بِإِنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةٌ قُرُونٌ وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الدِّيْنِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Adapun dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita untuk ber- *iddah* adalah:

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar, Hushain, Mughirah, Asy'ats, Mujalid, Isma'il bin Abi Khalid, dan Daud, semuanya dari

⁶⁵ Al-Qur'an Al-Karim.

Asy Sya'bi dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan tentang keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas dirinya. Dia menjawab; Dulu suamiku pernah menceraikanku dengan talak tiga. Dia melanjutkan; Kemudian saya mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam mengenai tempat tinggal dan nafkah. Dia melanjutkan; Namun beliau tidak menjadikan tempat tinggal untukku dan tidak juga nafkah, bahkan beliau menyuruhku menunggu masa iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Hushain, Daud, Mughirah, Isma'il, dan Asya'asy dari Asy Sya'bi bahwa dia berkata; Saya pernah menemui Fathimah binti Qais. Seperti hadits Zuhair dari 'Ashi."

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya perintah melaksanakan iddah bagi wanita yang telah putus ikatan perkawinannya ditunjukkan dengan nabi menyuruh wanita tersebut untuk menunggu iddahnya di salah satu rumah sahabat nabi.

2. Macam-macam iddah

a. Berdasarkan kondisi perempuan

- 1) Jika perceraian terjadi sebelum terjalinnya hubungan suami istri, maka istri tidak memiliki kewajiban menjalani masa 'iddah setelah perceraian. Namun, apabila perceraian berlangsung setelah adanya hubungan suami istri, maka masa 'iddah yang harus dijalani oleh istri adalah selama tiga kali masa suci (quru')..
- 2) Apabila wanita sedang dalam kondisi haid, maka masa 'iddah yang berlaku adalah tiga kali quru'. Sementara itu, bagi wanita yang telah memasuki masa menopause, masa 'iddah ditetapkan selama tiga bulan. Adapun untuk anak perempuan yang belum baligh atau belum mengalami haid, menurut pendapat ulama Hanabilah, tidak diwajibkan menjalani masa 'iddah.

- 3) Adapun bagi wanita yang sedang hamil, masa iddahnya berlangsung hingga ia melahirkan.⁶⁶
- b. Berdasarkan Sebab Perceraian

Terdapat dua jenis masa ‘iddah berdasarkan penyebabnya, yaitu karena perceraian dan karena kematian suami.

- 1) ‘Iddah karena Perceraian

Masa ‘iddah akibat perceraian terbagi menjadi dua kategori, yakni:

- a) perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri (belum disetubuhi). Dalam hal ini, ia tidak wajib menjalani masa ‘iddah, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 49:
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan mukmin, lalu menceraikannya sebelum menyentuhnya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan...”
- b) Kedua, perempuan yang telah disetubuhi sebelum dicerai, yang terbagi dalam dua keadaan:

Pertama, Jika dalam keadaan hamil, maka masa ‘iddahnya berlangsung hingga ia melahirkan. Hal ini sesuai dengan Surah at-Thalaq ayat 4: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, maka iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Kedua, Jika tidak sedang haid dan tidak sedang hamil, maka masa ‘iddahnya adalah tiga kali suci (tiga quru’), sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 228: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga quru’.”

- 2) ‘Iddah karena Kematian Suami

⁶⁶ Ria Rezky Amir, “IDDAH (TINJAUAN FIQIH KELUARGA MUSLIM),” *Jurnal UMPAR* 1 (August 8, 2019).

Jenis kedua adalah masa ‘iddah yang disebabkan oleh meninggalnya suami, dengan dua kondisi:

- a) Jika wanita tersebut tidak hamil, maka masa ‘iddahnya adalah selama empat bulan sepuluh hari, baik sudah berhubungan badan dengan suaminya atau belum. Hal ini merujuk pada Surah al-Baqarah ayat 234:

“...kecuali karena suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.”

- b) Jika wanita tersebut sedang hamil ketika suaminya meninggal, maka masa ‘iddahnya berakhir ketika ia melahirkan. Hal ini ditegaskan kembali dalam Surah at-Thalaq ayat 4: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” Misalnya, bila wanita tersebut melahirkan satu bulan setelah suaminya wafat, maka masa ‘iddahnya selesai dalam waktu satu bulan, tepat saat proses kelahiran selesai.⁶⁷

3. Hak dan kewajiban perempuan dalam masa iddah

Selama menjalani masa ‘iddah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menerima lamaran. Perempuan yang sedang berada dalam masa ‘iddah tidak diperbolehkan untuk menerima lamaran secara langsung dan jelas dari laki-laki lain, baik masa ‘iddah tersebut disebabkan oleh perceraian maupun karena kematian suami. Larangan ini berlaku tanpa membedakan apakah perceraian itu termasuk talak raj’i atau talak ba’in.

⁶⁷ al-Ansari, *Fath Al-Wahab Bi Sharh Manhaj Al-Tullab*.

Dalam kasus talak raj'i, status perempuan tersebut pada dasarnya masih sebagai istri, sehingga tidak sah jika dipinang oleh orang lain. Sedangkan pada talak ba'in atau karena ditinggal wafat, meskipun tidak lagi berstatus sebagai istri, namun masih terdapat keterikatan hukum dengan mantan suami. Namun demikian, apabila pinangan disampaikan secara tidak langsung atau menggunakan sindiran (ta'ridh), maka hal itu diperbolehkan khusus bagi wanita yang sedang menjalani masa 'iddah akibat suaminya meninggal dunia. Menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, wanita yang sedang menjalani 'iddah akibat talak ba'in ḫughra tidak boleh dipinang, bahkan secara sindiran, karena sang mantan suami masih memiliki hak untuk menikahinya kembali selama masa 'iddah dengan akad baru, sehingga posisinya menyerupai talak raj'i. Berbeda halnya dengan wanita yang menjalani 'iddah akibat talak ba'in kubra, yang boleh dipinang secara sindiran karena mantan suami tidak lagi memiliki hak rujuk terhadapnya.⁶⁸

- b. Tidak boleh menikah. Para ulama sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa 'iddah tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan dengan pria lain. Apabila pernikahan tetap dilakukan dalam periode tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan wajib dibatalkan. Satu-satunya pernikahan yang dibolehkan selama masa 'iddah adalah dengan mantan suami yang menjatuhkan talak, sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini karena tujuan utama dari masa 'iddah adalah untuk menjaga hak-hak suami,

⁶⁸ Ahmad Zainuddin bin Abdul aziz, *Fathul Mu'in*.

khususnya dalam memastikan kejelasan nasab (keturunan) dari anak yang mungkin dikandung oleh istri.⁶⁹

- c. Tidak boleh keluar dari rumah. Hukum syara' menetapkan bahwa perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah, baik karena perceraian maupun karena wafatnya suami, wajib tinggal di rumah tempat ia berada saat terjadi perpisahan tersebut. Tidak diperbolehkan bagi siapa pun—termasuk suaminya jika masih memungkinkan—untuk memaksanya keluar dari rumah tersebut. Demikian pula, perempuan tersebut tidak dibenarkan meninggalkan rumahnya, bahkan jika telah mendapat izin dari suaminya. Hal ini disebabkan karena dalam masa 'iddah terkandung hak Allah SWT yang tidak boleh diabaikan. Mengeluarkan perempuan dari rumah 'iddah atau mengizinkan ia keluar tanpa alasan yang dibenarkan berarti bertentangan dengan ketentuan syariat.⁷⁰ Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang berhak membantalkan ketetapan ini. Meski demikian, perempuan yang berada dalam masa 'iddah diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja atau mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu. Seperti:

- 1) Tujuan keluarnya murni untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Hal ini diperbolehkan jika memang tidak ada alternatif lain dan kebutuhan tersebut mendesak.

⁶⁹ Ahmad Zainuddin bin Abdul aziz.

⁷⁰ E. S., Sholahuddin and A. Fatoni, "Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits, Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga.," *Jurnal As-Sakinah* 2, no. 1 (2024): 72–83.

- 2) Jika tetap tinggal di rumah tanpa bekerja akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan hidup (masyaqqah), maka syariat memberi kelonggaran baginya untuk keluar demi menghindari mudarat yang lebih besar.
 - 3) Aktivitas bekerja dilakukan pada siang hari, dan selama keluar rumah, ia tetap menjaga komitmennya terhadap ketentuan masa ‘iddah, seperti menjauhi penggunaan wewangian, celak, serta hiasan lainnya yang dilarang selama masa ihdad.
 - 4) Apabila tidak memungkinkan bekerja pada siang hari, maka diperbolehkan baginya untuk bekerja di malam hari, selama benar-benar diperlukan dan tetap mematuhi aturan syar’i yang berlaku bagi wanita dalam masa ‘iddah. Keempat, Berhak mendapatkan tempat tinggal. Selama menjalani masa ‘iddah, seorang wanita berhak mendapatkan rumah, baik yang dicerai ataupun ditinggal mati. Menurut Hanafiyah, dalam kasus talak raj’i, suami isteri boleh tinggal satu rumah. Jika terjadi hubungan suami isteri, maka berarti terjadi rujuk secara otomatis. Adapun dalam kasus talak ba’in, maka suami isteri tidak boleh tinggal bersama. Dalam hal ini, suamilah yang harus keluar rumah hingga wanita tersebut menyelesaikan masa ‘iddah-nya.
- d. Berhak mendapatkan nafkah. Selama menjalani masa ‘iddah, wanita yang berhak mendapatkan nafkah adalah:
- 1) Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak secara raj’i tetap memiliki hak atas nafkah secara utuh selama masa ‘iddah. Ini mencakup

kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tanpa memandang apakah ia sedang hamil atau tidak.⁷¹

2) Wanita yang Dicerai dengan Talak Bā'in:

- a) Apabila perempuan yang ditalak dalam kondisi hamil, maka ia tetap berhak memperoleh nafkah secara penuh selama masa ‘iddah. Hak ini mencakup kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.
- b) Jika tidak sedang hamil, menurut mazhab Ḥanafiyah, perempuan tersebut masih berhak atas nafkah secara menyeluruh, selama ia tetap tinggal di rumah yang telah disediakan untuk menjalani masa ‘iddah. Namun, jika ia meninggalkan rumah tersebut tanpa izin dari mantan suaminya, maka ia dianggap melakukan tindakan nushūz (pembangkangan), sehingga gugurlah haknya untuk menerima nafkah..⁷²

4. Tujuan disyariatkannya iddah bagi Perempuan

Penetapan masa ‘iddah dalam syariat Islam mengandung berbagai hikmah dan tujuan luhur yang selaras dengan prinsip-prinsip utama dalam syari’ah. Di antara hikmah tersebut adalah:

- a. Menjamin kekosongan rahim, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi percampuran sperma dari dua laki-laki atau lebih dalam satu kandungan, yang berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penetapan nasab (garis keturunan).

⁷¹ Ahmad Zainuddin bin Abdul aziz, *Fathul Mu'in*.

⁷² Ahmad Zainuddin bin Abdul aziz.

- b. Mengandung nilai-nilai ibadah, karena ‘iddah merupakan bagian dari ajaran agama yang bersifat ta’abbudi (pengabdian kepada Allah), meskipun hikmahnya terkadang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh logika.
- c. Memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk, terutama dalam kasus talak raj’i, dengan harapan muncul rasa penyesalan atas perceraian dan keinginan untuk kembali membina rumah tangga. Masa ‘iddah memberikan ruang waktu yang cukup bagi suami untuk mempertimbangkan keputusannya.

Secara umum, masa ‘iddah berfungsi untuk melindungi hak suami, memberi kemaslahatan kepada istri, menjaga kepentingan anak, serta memenuhi kewajiban terhadap hukum Allah. Oleh karena itu, ‘iddah mencakup berbagai dimensi hak dan tanggung jawab yang memiliki nilai penting dalam struktur kehidupan keluarga dan masyarakat..⁷³

C. Konsep Wanita karir dan Hak-Haknya

1. Pengertian wanita karir

Wanita karir menurut KBBI terdiri dari dua kosakata yakni “wanita” dan “karir”. Istilah "wanita" secara khusus merujuk pada individu perempuan dewasa, sedangkan istilah "karir" yang berasal dari bahasa Belanda memiliki beberapa makna: pertama, istilah ini menunjukkan evolusi dan kemajuan kehidupan, usaha profesional, dan kedudukan sosial seseorang. Kedua, istilah ini merujuk pada pekerjaan yang memberikan prospek untuk peningkatan karir.⁷⁴ Kemudian

⁷³ Husnul Khitam, “Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam,” *Az- Zarqa’: Jurnal HUkum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020).

⁷⁴ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir*, 1st ed., vol. 1 (Malang: UB Pres , 2017).

menurut KBBI kontemporer adalah wanita-wanita yang berkecimpung dengan kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).⁷⁵

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep wanita karier mencakup beberapa hal penting:

Pertama, seorang wanita karier adalah individu yang secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meraih kemajuan.

Kedua, aktivitas yang dilakukan bersifat profesional dan berkaitan dengan bidang keahlian yang ditekuni.

Ketiga, bidang pekerjaan yang dijalani memberikan peluang bagi kemajuan baik secara personal maupun profesional.

Dengan demikian, wanita karier dapat dipahami sebagai perempuan yang secara konsisten mengembangkan dan memanfaatkan keahlian tertentu dalam rangka mencapai peningkatan kualitas hidup, kemajuan dalam pekerjaan, serta pencapaian dalam karier atau jabatan.⁷⁶

2. Karakter Wanita karir

Dengan wanita lain tentu memiliki perbedaan yang menonjol daripada terutama adalah dalam hal karakteristik.⁷⁷ Hal ini memang merupakan sesuat yang sangat tampak terlihat pada diri seorang Wanita karir hal tersebut antara lain:

a. Memiliki Mental Pekerja Keras.

Seorang Wanita karir dalam hal karakter mental pekerja tentu sangat berbeda daripada Wanita pada umumnya. Mereka lebih Memiliki dedikasi tinggi dalam

⁷⁵ KBBI kontemporer 1991.

⁷⁶ Nurlaili and Amrotus Soviah, “EKSPORTASI WANITA KARIR DALAM MENDUKUNG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA,” ASA 6, no. 1 (February 28, 2024): 25–37, <https://doi.org/10.58293/asa.v6i1.88>.

⁷⁷ Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir*.

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Sering disebut juga totalitas dalam menjalankan suatu tugas pekerjaan yang menjadi amanahnya. Tidak heran Wanita yang bermental pekerja keras ini mampu dihadapkan dengan berbagai situasi keadaan yang dijalaninya. Lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Serta paham dengan sekala prioritas.⁷⁸

b. Memiliki Kemauan Tinggi.

Disamping memiliki karakter yang berbeda dari yang lain, Wanita karir juga memiliki kemauan yang tinggi dalam menjalankan segala hal. Tidak mudah menyerah dan selalu berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selalu memiliki target dan tujuan yang di impikan pada sesuatu yang sedang dijalaninya.⁷⁹

c. Selalu Ingin Mengembangkan Diri

Wanita karir selalu Aktif dalam mencari peluang untuk belajar dan meningkatkan keterampilan. Mereka selalu merasa haus dengan ilmu pengetahuan. Selalu ingin mencari hal baru yang belum ia pelajari. Andaikanpun dihadapkan pada sesuatu yang sulit pada saat menjalani nya mereka tidak mudah menyerah begitu saja. Hal tersebut juga termasuk karakter sebagai seorang yang berilmu yang di kutip dalam kitab ta’lim.⁸⁰

d. Memiliki Komitmen yang Kuat

Berkomitmen terhadapsuatu pekerjaan dan mampu menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas. Termasuk juga karakter yang tidak bisa lepas dari seorang Wanita karir karena dengan memiliki komitmen yang baik dalam

⁷⁸ Karimuddin, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam.,” *Jurnal Al-Fikrah* 3, no. 1 (2014): 100-119.

⁷⁹ Karimuddin.

⁸⁰ B. Az-Zarnuji, *Ta’lim Al-Muta’allim Tariq at-Ta’allum* (Surabaya: Al Hidayah, 1985).

menjalankan suatu pekerjaan akan memunculkan kepercayaan yang sangat besar dari orang yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.⁸¹

e. Berani Mengambil Risiko

Bagi seorang yang minim dengan ilmu pengetahuan hal tersebut dapat menjadikan seorang menjadi orang yang tidak percaya diri dan penakut akan mencoba sesuatu. Akan tetapi itu tidak berlaku pada Wanita karir, mereka cenderung Tidak takut untuk menghadapi tantangan dan siap keluar dari zona nyaman untuk mencapai kesuksesan. Hal tersebut bisa terjadi karena mereka cukup banyak dibekali dengan ilmu pengetahuan yang menjadikannya percaya diri dalam menghadapi tantangan.⁸²

f. Kemampuan Mengatur Waktu yang Baik

Sebagai orang yang terdidik, mengatur waktu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dalam menjalankan pekerjaan yang banyak tentu harus mengerti mana skala prioritas. Mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya termasuk ubudiyahnya. Hal tersebut sangat perlu dilakukan agar tidak ada yang dirugikan atas sesuatu yang sedang dijalannya. Serta juga dapat mengukur kemampuan dirinya atas tanggungjawab yang sedang dijalannya dan pekerjaan baru yang akan dia kerjakan.⁸³

3. Faktor pendorong menjadi wanita karir

⁸¹ Muhammad Rusli et al., “CAREER WOMEN IN MASLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE,” *Jurnal Adabiyah* 22, no. 2 (December 31, 2022): 220–35, <https://doi.org/10.24252/jad.v22i2a3>.

⁸² Nurlaili and Soviah, “EKSISTENSI WANITA KARIR DALAM MENDUKUNG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.”

⁸³ Marina Dwi Mayangsari and Dhea Amalia, “KESEIMBANGAN KERJA-KEHIDUPAN PADA WANITA KARIR,” *Jurnal Ecopsy* 5, no. 1 (April 28, 2018): 43, <https://doi.org/10.20527/ecopsy.v5i1.4884>.

Disamping karakter yang kuat pada diri seorang Wanita karir, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong wanita untuk menjalankan aktifitas berkarirnya,⁸⁴ hal tersebut antara lain adalah:

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang tinggi membuka peluang bagi wanita untuk memasuki dunia kerja dan mengembangkan karir. Hal tersebut terjadi karena Wanita karir memiliki karakter yang telah dilampaikan pada keterangan sebelumnya yakni memiliki karakter yang selalu ingin mencoba pengetahuan baru meski meski terasa sulit baginya.⁸⁵

b. Keadaan dan Kebutuhan Keluarga.

Selain faktor Pendidikan yang dimiliki juga terdapat suatu alasan yang menjadikan Wanita tersebut memilih untuk menjadi Wanita karir, yakni dihadapkan dengan Kondisi ekonomi keluarga yang menuntut kontribusi finansial dari Wanita tersebut. Dengan rasa tanggung jawab besar yang dimilikinya segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya akan sebisa mungkin diusahakan olehnya.⁸⁶

c. Alasan Ekonomis

Salah satu pendorong utama wanita untuk berkarir adalah faktor ekonomi. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan biaya kesehatan, seringkali tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu sumber penghasilan. Dalam situasi ini, wanita merasa perlu untuk turut serta dalam mencari nafkah guna membantu

⁸⁴ Rusli et al., “CAREER WOMEN IN MASLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE.”

⁸⁵ T. N. Linandar, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Karir Wanita,” *Repository IPB*, 2009.

⁸⁶ Linandar.

meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, bagi wanita yang belum menikah atau menjadi kepala keluarga, bekerja menjadi keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya.⁸⁷

d. Mengisi Waktu Luang

Hal ini salah satu efek dari karakter yang dimiliki oleh Wanita karir yaitu sikap yang dominan tidak bisa diam, selalu ingin keluar dari zona nyaman. Sehingga waktu luang yang dimilikinya bukan digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat akan tetapi mencoba sesuatu yang positif dan produktif. Hal ini biasa dialami oleh ibu rumah tangga yang memiliki karakter Wanita karir. Mereka selalu ingin berkreasi membuat sesuatu hal yang baru dipelajarinya bisa berupa membuat kreasi kue atau masakan yang kemudian dijual untuk menambah perekonomian keluarganya. Demikian itu mereka lakukan untuk Menghindari kejemuhan dan mengarahkannya pada hal yang produktif.⁸⁸

e. Mengembangkan Bakat

Karakter kuat dan kemampuan yang dimilikinya menjadikan pada setiap kesempatan selalu ingin untuk menyalurkannya dan mengembangkan bakatnya. Mereka tidak ingin waktunya terbuang sia-sia tanpa Melakukan sesuatu yang dapat mengasah bakatnya. Sebagai contoh Wanita yang memiliki hobi memasak mereka tidak akan merasa capek dengan terus memasak setiap saat. Mereka tidak berfikir seberapa tenaga yang dikuras untuk menjalakan aktifitasnya akan tetapi sudah sejauh mana ia mengasah kemampuannya.⁸⁹

⁸⁷ Linandar.

⁸⁸ Linandar.

⁸⁹ Nurlaili and Soviah, "EKSISTENSI WANITA KARIR DALAM MENDUKUNG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA."

4. Tantangan wanita karir

Sebagai seorang Wanita karir banyak sekali Tantangan Wanita karir dan konflik peran yang terjadi pada dirinya.⁹⁰ Hal tersebut terjadi sering tantangan dalam menyeimbangkan peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Beberapa konflik yang umum dan sering terjadi adalah :

a. Masalah Pengasuhan Anak

Sebagai seorang ibu Kekhawatiran terhadap kesehatan dan perkembangan anak-anak saat ibu bekerja tentu sedikit banyak akan mengganggu fikiran seorang ibu dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja. Hal tersebut harus terus tetap di jalani dan dilatih tentang mental dan menejemen waktu agar anak yang menjadi tanggung jawabnya tidak menjadi korban atas pilihan ibunya menjadi seorang Wanita karir. ⁹¹

b. Bantuan Pekerjaan Rumah Tangga

Dengan jadwal kegiatan yang padat dan keinginan terurusnya semua Kebutuhan rumah, sebagai seorang Wanita karir sangat perlu akan dukungan dari anggota keluarga atau asisten rumah tangga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Seperti yang kita tau banyak sekali pasangan suami istri yang menitipkan anaknya yang masih bayi kepada ibunya dengan alasan seorang istri juga ikut mencari nafkah untuk menambah pemasukan keluarga.⁹²

c. Komunikasi dan Interaksi dengan Keluarga

⁹⁰ Mayangsari and Amalia, “KESEIMBANGAN KERJA-KEHIDUPAN PADA WANITA KARIR.”

⁹¹ J. N. Silalahi, “Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial: ‘Berkari Atau Menikah,’” *Journal SOSIOLOGI* 1, no. 2 (2018): 92–100.

⁹² M. N. Innayah and B. C. Pratama, “Tantangan Dan Kesempatan Wanita Dalam Lingkungan Kerja. Derivatif: Jurnal Manajemen,” *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 2019.

Membentuk Pola komunikasi yang baik mulai dari antar suami dan istri serta dengan anggota keluarga meskipun memiliki kesibukan kerja merupakan tantangan tersendiri bagi seorang Wanita karir. Tidak sedikit terjadi pada keluarga yang berkarir akan tetapi komunikasi tidak terjalin dengan baik yang kemudian menjadikan keluarganya menjadi pecah. Ini menjadi suatu tantangan bagi Wanita yang memilih untuk berkarir di luar untuk membuat pla komunikasi antar pasangan dan keluarga yang baik.⁹³

d. Waktu untuk Keluarga

Wanita yang memiliki kesibukan yang tinggi atau sedang menekuni suatu bidang profesi tertentu tentu banyak yang mengalami Kesulitan dalam hal mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga. Seringkali waktunya tersita untuk pekerjaan daripada berkumpul dengan keluarga.⁹⁴ Hal tersebut menjadi sebuah tantangan untuk membentuk menejemen waktu yang baik agar waktunya untuk pekerjaan dan berkumpul dengan keluarga bisa terpenuhi dengan cukup. Karena kita tahu tentang pentingnya memberikan waktu untuk keluarga agar keluarga tetap utuh dan harmonis.⁹⁵

e. Penentuan Prioritas

Menentukan skala prioritas antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan keluarga menjadi tantangan tersendiri bagi Wanita karir. Tidak sedikit terjadi pada Wanita yang terjun dalam kesibukan berkarir kurang bisa menentukan skala

⁹³ M., Sari and A Aprilianti, "Fenomena Independent Woman Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kondisi Kurangnya Komunikasi Dalam Keluarga Karir Ganda," *AN-NISA* 17, no. 2 (2022).

⁹⁴ Sanaz Aazami, Syaqirah Akmal, and Khadijah Shamsuddin, "A Model of Work-Family Conflict and Well-Being among Malaysian Working Women," *Work* 52, no. 3 (September 7, 2015): 687–95, <https://doi.org/10.3233/WOR-152150>.

⁹⁵ Dr Abhishek Goel, "Handling Work-Family Conflicts: Future Agenda," *International Journal of Manpower* 38, no. 8 (November 6, 2017): 1058–64, <https://doi.org/10.1108/IJM-09-2017-0219>.

prioritas antara mendahulukan keluarga atau pekerjaan.⁹⁶ Hal tersebut menimbulkan dilema Ketika anaknya yang masih kecil sedang dalam kondisi panas yang ingin di temani ibunya sedangkan pekerjaan ibunya seorang dokter juga sedang dalam kondisi urgen. Sebagai seorang ibu yang berkarir harus berani mengambil keputusan antara berat hati meninggalkan anaknya atau meninggalkan pekerjaannya. Hal tersbut tentu perlu belajar dan Latihan terus bagi Wanita karir agar lebih bijak mengambil suatu Langkah keputusan yang tepat agar tidak berbenturan antara keluarga dan pekerjaan.⁹⁷

f. Tekanan Karir dan Keluarga

Karakter kepribadian yang kuat memang harus dimiliki oleh seorang Wanita karir karena mereka memiliki beban tanggungjawab yang sangat berat yakni antara pekerjaan dan keluarga. Ketika seorang Wanita karir tidak memiliki mental yang kuat atau menejemen stres serta problem solving yang baik, maka akan mudah terkena Stres yang timbul akibat tekanan dari pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.⁹⁸ Jadi tekanan disini diharapkan bukan menjadi sesuatu yang menjadikan Wanita tersebut untuk mundur dalam melangkah akan tetapi lebih pada bagaimana mempersiapkan mental yang kuat sebelum melangkah menjadi seorang Wanita karir.⁹⁹

5. Hak-hak wanita karir

Dalam kerangka hak asasi manusia dan hukum ketenagakerjaan, mereka memiliki hak-hak yang melekat dan harus dilindungi oleh negara, masyarakat,

⁹⁶ Goel.

⁹⁷ Gladys Muasya, “Work–Family Balance Choices of Women Working in Kenyan Universities,” *Sage Open* 6, no. 1 (January 1, 2016), <https://doi.org/10.1177/2158244016630772>.

⁹⁸ Aazami, Akmal, and Shamsuddin, “A Model of Work–Family Conflict and Well-Being among Malaysian Working Women.”

⁹⁹ Aazami, Akmal, and Shamsuddin.

dan pemberi kerja.¹⁰⁰ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 7 Konvensi CEDAW, Pasal 2 & 23 DUHAM, Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Hak-hak yang harus didapatkan oleh wanita karir adalah:

a. Hak atas Kesetaraan dan Non-Diskriminasi di Tempat Kerja

Perempuan berhak atas perlakuan yang adil, upah yang setara, dan peluang yang sama dalam promosi, pelatihan, dan perekrutan, tanpa diskriminasi berbasis gender, status pernikahan, kehamilan, atau peran reproduktif.¹⁰¹

b. Hak atas Upah yang Sama untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya

Wanita yang bekerja berhak mendapatkan upah setara dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau setara nilainya. Diskriminasi upah berbasis gender adalah bentuk pelanggaran HAM.¹⁰²

c. Hak atas Cuti Hamil dan Melahirkan

Wanita karir berhak memperoleh cuti hamil dan melahirkan dengan jaminan pekerjaan tetap dan tanpa pengurangan hak-hak lainnya. Hak ini penting untuk mendukung kesehatan ibu dan anak.

d. Hak atas Perlindungan dari Pelecehan dan Kekerasan di Tempat Kerja

Perempuan berhak bekerja dalam lingkungan yang aman, bebas dari pelecehan seksual, intimidasi, dan kekerasan. Negara dan perusahaan wajib menciptakan sistem pelaporan dan perlindungan.¹⁰³

e. Hak atas Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Keluarga

¹⁰⁰ Mayangsari and Amalia, “KESEIMBANGAN KERJA-KEHIDUPAN PADA WANITA KARIR.”

¹⁰¹ United Nations, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” (1979).

¹⁰² International Labour Organization, “Equal Remuneration Convention,” 1951.

¹⁰³ International Labour Organization, “Maternity Protection Convention,” 2000.

Wanita karir berhak untuk mengatur waktu kerja secara adil agar dapat menjalankan peran domestik maupun profesional. Ini termasuk hak atas cuti, fleksibilitas jam kerja, dan tidak didiskriminasi karena memiliki anak.¹⁰⁴

f. Hak atas Kesempatan Pelatihan dan Promosi

Perempuan harus diberi kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan, pendidikan kerja, dan promosi jabatan. Seringkali, perempuan disisihkan dari posisi kepemimpinan karena stereotip gender.¹⁰⁵

D. Tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sekumpulan hak yang secara kodrat melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini adalah karunia Ilahi yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia dan oleh karena itu harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan terhadap HAM bertujuan untuk menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia.¹⁰⁶

Adapun demikia terdapat beberapa ilmuan yang juga memaparkan pengertian tentang HAM yang memiliki prinsip yang sama, yakni:

- g. Mariam Budiardjo, Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang secara alamiah dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan melekat sepanjang hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini dimiliki tanpa memandang latar belakang kebangsaan, ras, agama, kelompok sosial, atau

¹⁰⁴ International Labour Organization, “Violence and Harassment Convention,” 2019.

¹⁰⁵ CEDAW Committee, “General Recommendation No. 13 on Equal Remuneration for Work of Equal Value.,” <https://www.ohchr.org/>, 1989.

¹⁰⁶ “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA,” n.d.

jenis kelamin, sehingga bersifat mendasar dan berlaku secara universal. Hak-hak tersebut berlandaskan pada prinsip bahwa setiap orang berhak memperoleh peluang untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi, kemampuan, dan cita-citanya.¹⁰⁷

- h. Thomas Jefferson, Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan kebebasan mendasar yang dimiliki oleh setiap individu, bukan pemberian negara, melainkan berasal langsung dari Tuhan dan melekat pada keberadaan manusia itu sendiri. Negara dan pemerintah hadir sebagai institusi yang bertugas menjamin dan melindungi agar hak-hak tersebut dapat dijalankan dan tidak dilanggar.¹⁰⁸

2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

a. Universalitas

Prinsip universalitas menyatakan bahwa HAM berlaku untuk setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang latar belakang seperti negara, budaya, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.¹⁰⁹ Hak-hak ini melekat sejak lahir dan tidak bisa dicabut. Universalitas ditegaskan dalam Pasal 1 Deklarasi Universal HAM (UDHR) yang menyatakan bahwa “semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama”.¹¹⁰

b. Indivisibilitas

¹⁰⁷ Resty Nurqomah, “Hak Asasi Manusia Di Bidang Sosial Dan Budaya,” May 24, 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/6nwpc>.

¹⁰⁸ Maria Natasha Rudijanto, Rasji Rasji, and Jessica Aurelia, “Pemikiran Filsafat Hukum Tentang Keseimbangan Kebebasan Individu Dan Keamanan Nasional Dalam Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, May 6, 2024.

¹⁰⁹ Siti Nurhayati, “Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013),” *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 14, no. 1 (May 21, 2022): 94–110, <https://doi.org/10.30762/realita.v14i1.237>.

¹¹⁰ United Nations, “Universal Declaration of Human Rights” (1948).

Prinsip ini menekankan bahwa semua hak baik sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Tidak ada hierarki antar hak. Mengabaikan satu hak dapat melemahkan hak-hak lain. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat sama pentingnya dengan hak atas pendidikan dan kesehatan.¹¹¹ Pernyataan demikian tercantum dalam 22-27 DUHAM tentang Mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan pasal 3-21 DUHAM tentang Mengatur hak sipil dan politik.

c. Interdependensi dan Interkonektivitas

Hak asasi manusia bersifat saling berhubungan dan saling bergantung. Pemenuhan satu hak mendukung hak lainnya, dan pelanggaran satu hak dapat berdampak pada hak-hak lainnya. Misalnya, hak atas pendidikan menunjang hak atas pekerjaan dan partisipasi politik.¹¹² Dalam DUHAM pasal tersebut terkait dengan Pasal 25 DUHAM tentang hak atas standar hidup yang layak dan Pasal 26 DUHAM tentang hak atas Pendidikan yang nantinya akan berdampak pada pasal 21 DUHAM tentang partisipasi dalam pemerintahan.¹¹³

d. Non-Diskriminasi dan Kesetaraan

Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Ini mencakup diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, asal-usul, opini, status ekonomi, dan lainnya.¹¹⁴ Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 2

¹¹¹ P. Alston and R Goodman, *International Human Rights*, 2nd ed. (Oxford University Press, 2013).

¹¹² United Nations Development Programme, *Human Rights-Based Approach to Development Programming*, 2005.

¹¹³ United Nations Information Centre, “Universal Declaration of Human Rights - Indonesian.”

¹¹⁴ UN Committee on Economic and Social and Cultural Rights, *General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights*, 2009.

DUHAM yang Menyatakan bahwa semua hak berlaku tanpa diskriminasi dan Pasal 7 DUHAM yang berisikan "Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi."¹¹⁵

e. Partisipasi dan Inklusi

Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Ini mencakup hak untuk memilih, membentuk organisasi, dan menyuarakan pendapat.¹¹⁶ Prinsip ini berkaitan erat dengan Pasal 21 DUHAM: "Setiap orang berhak mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas."¹¹⁷

f. Akuntabilitas dan Penegakan Hukum

Prinsip ini menegaskan bahwa negara dan pejabat publik harus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan perlindungan HAM. Terdapat kewajiban untuk menyediakan mekanisme pemulihan dan keadilan jika terjadi pelanggaran.¹¹⁸ Dalam pasal DUHAM prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 8 DUHAM tentang Hak untuk mendapatkan pemulihan dari pengadilan nasional yang kompeten jika terjadi pelanggaran HAM dan Pasal 10 DUHAM tentang Hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak.¹¹⁹

3. Macam-macam Hak Asasi Manusia

a. Hak Asasi Sipil (*Civil Rights*)

Setiap individu memiliki hak-hak pribadi yang melekat pada dirinya, seperti

¹¹⁵ United Nations Information Centre, "Universal Declaration of Human Rights - Indonesian."

¹¹⁶ UN General Assembly, "A/HRC/RES/24/2 - Equal Political Participation," 2013.

¹¹⁷ United Nations, Universal Declaration of Human Rights.

¹¹⁸ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, "Human Rights and Poverty Reduction: A Conceptual Framework," 2004.

¹¹⁹ United Nations, Universal Declaration of Human Rights.

hak untuk mempertahankan hidup, memilih dan memeluk agama sesuai keyakinan, serta menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara bebas tanpa paksaan.¹²⁰

- 1) Pasal 28 A : Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berhak menjaga kelangsungan hidup serta kehidupannya.¹²¹
- 2) Pasal 28 B :
 - a) Setiap individu memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga dan meneruskan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah menurut hukum.
 - b) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun perlakuan diskriminatif..¹²²
- 3) Pasal 28 D :
 - a) Setiap individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum, serta berhak atas perlakuan yang setara tanpa diskriminasi di mata hukum.
 - b) Setiap orang berhak atas kepastian status kewarganegaraan yang diakuinya secara sah.¹²³
- 4) Pasal 28 E :

¹²⁰ Rahmalia Utami et al., “HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KONSEPSI SEJARAH DUNIA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA,” *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (June 2, 2023).

¹²¹ M. R. Y Prawira, “Reviu Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan: Mempertimbangkan Elemen Dari Kemampuan Hukum,” *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021).

¹²² Prawira.

¹²³ D. F. Juwarno, “Pokok-Pokok Pemikiran Hak Asasi Manusia. ,” *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 6, no. 3 (2019).

- a) Setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, menentukan pilihan dalam pendidikan dan pengajaran, memilih jenis pekerjaan, kewarganegaraan, serta menetapkan tempat tinggal di dalam wilayah negara. Ia juga berhak untuk meninggalkan wilayah negara dan memiliki hak untuk kembali ke dalamnya.
 - b) Setiap orang berhak atas kebebasan dalam meyakini suatu ajaran atau kepercayaan, serta berhak mengungkapkan pandangan dan pendiriannya sesuai dengan suara hati dan keyakinan pribadi.¹²⁴
- 5) Pasal 28 G :
- Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat, serta harta benda yang menjadi miliknya. Ia juga berhak atas rasa aman, termasuk perlindungan dari segala bentuk ancaman atau rasa takut yang dapat menghalangi dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari hak asasinya.¹²⁵
- 6) Pasal 28 I:

Hak untuk hidup, bebas dari pemaksaan, memiliki kebebasan berpikir dan berkeyakinan, memeluk agama, terbebas dari perbudakan, diakui sebagai subjek hukum, serta hak untuk tidak dikenai tuntutan berdasarkan hukum yang berlaku surut, merupakan hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.¹²⁶

¹²⁴ Juwarno.

¹²⁵ Juwarno.

¹²⁶ Utami et al., "HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KONSEPSI SEJARAH DUNIA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA."

a) Hak Asasi Politik (*Political Rights*)

Setiap individu memiliki hak-hak politik, antara lain hak untuk memilih dan dipilih dalam proses Pemilihan Umum, hak untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik, menjadi anggota organisasi sosial-politik, serta hak untuk menyampaikan petisi, kritik, dan saran sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²⁷

- 1) Pasal 28 D: Setiap warga negara memperoleh kesempatan dalam pemerintahan.
- 2) Pasal 28 E: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 3) Pasal 28 G: Setiap orang berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.

b) Hak Asasi Ekonomi (*Economy Rights*)

Setiap individu memiliki hak-hak ekonomi, seperti hak untuk memiliki properti atau barang (seperti rumah, tanah, dan perlengkapan rumah tangga), hak untuk melakukan transaksi jual beli, hak untuk menggunakan dan mengelola harta miliknya sendiri, hak untuk membuat perjanjian atau kontrak, serta hak untuk mencari nafkah dan memperoleh kehidupan yang layak.¹²⁸

- 1) Pasal 28 D : Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh

¹²⁷ Osihanna Meita Kasih and Irwan Triadi, "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Partisipasi Politik Warga Negara Pada Pemilihan Umum Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (April 18, 2024): 14, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2369>.

¹²⁸ Hartanto Hartanto, Dista Amelia Sontana, and Edy Chrisjanto, "HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (December 28, 2022): 146–57, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i2.8>.

pekerjaan, serta mendapatkan upah dan perlakuan yang adil dan layak dalam lingkungan hubungan kerja.

- 2) Pasal 28 H: Setiap individu berhak untuk memiliki harta pribadi, dan kepemilikan tersebut tidak boleh dirampas atau disita secara sewenang-wenang oleh pihak manapun.

c) Hak Asasi Sosial-Budaya (*Social and Cultural Rights*)

Setiap individu memiliki hak dalam bidang sosial dan budaya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, akses terhadap layanan sosial dan kesehatan, kebebasan untuk berinteraksi dalam masyarakat, kebebasan dalam berkarya, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan minat dan keyakinannya.¹²⁹

1) Pasal 28 C

- a) Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pemenuhan kebutuhan pokok, mendapatkan akses pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidup pribadi dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia.
- b) Setiap individu berhak mengembangkan dirinya dengan cara memperjuangkan hak-haknya secara bersama-sama guna ikut serta dalam membangun kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

2) Pasal 28 F : Setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan

¹²⁹ Kurniawan Kurniawan, “Perspektif Budaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 8, no. 1 (June 1, 2022): 38–48, <https://doi.org/10.58553/jalhu.v8i1.120>.

memperoleh informasi sebagai sarana pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Ia juga berhak untuk mencari, mengakses, memiliki, dan menyimpan berbagai bentuk informasi melalui saluran yang tersedia.

- 3) Pasal 28 H : Setiap individu berhak memperoleh jaminan sosial yang mendukung perkembangan dirinya secara menyeluruh sebagai manusia yang memiliki martabat.¹³⁰

4. Kewajiban warga negara

Kewajiban berasal dari kata "wajib". Menurut Prof. Dr. Notonegoro dalam bukunya *Filsafat dan Ideologi* (1975), kewajiban diartikan sebagai suatu tanggung jawab untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang memang seharusnya diberikan atau dilakukan hanya oleh pihak tertentu, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Kewajiban ini pada dasarnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.¹³¹ Pada dasarnya, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena bersifat keharusan, maka apapun bentuknya, jika telah menjadi kewajiban, harus dilaksanakan tanpa pengecualian. Dalam konteks hubungan antara warga negara dan negara, kewajiban ini biasanya terwujud dalam bentuk peran atau fungsi yang dijalankan oleh masing-masing pihak.¹³²

Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga Negara kita wajib melaksanakan hal berikut antara lain adalah:

- b. Setiap individu memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain

¹³⁰ Utami et al., "HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KONSEPSI SEJARAH DUNIA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA."

¹³¹ P. D. Notonegoro, *Filsafat Dan Ideologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1975).

¹³² D. Prasetyo, T. S Manik, and D Riyanti, "Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara. Jurnal Pancasila Dan Bela Negara," *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara* 1, no. 1 (2021): 1–7.

dalam rangka menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³³

- c. Dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.¹³⁴
- d. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam usaha membela negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya mempertahankan dan menjaga keamanan negara.
- f. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan menghormati pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Seluruh warga negara berkewajiban untuk menempuh pendidikan dasar, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pembiayaan atas pendidikan tersebut.¹³⁵

5. Peradilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan Pasal 2 dalam undang-undang tersebut, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang

¹³³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³⁴ Pemerintah Republik Indonesia.

¹³⁵ Pemerintah Republik Indonesia.

berada dalam lingkup Peradilan Umum. Dalam struktur Pengadilan HAM terdapat hakim ad hoc, yaitu hakim tambahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara, atas usulan dari Ketua Mahkamah Agung. Masa jabatan hakim ad hoc ini berlangsung selama lima tahun, dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 28 UU No. 26 Tahun 2000.

Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili serta memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, baik yang terjadi di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri, selama pelaku merupakan warga negara Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah 18 tahun saat tindak pidana tersebut terjadi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

E. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia John Locke

1. Biografi

John Locke adalah seorang filsuf asal Inggris yang dikenal sebagai "Bapak Liberalisme Klasik" dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat politik dan teori hak asasi manusia. Ia lahir pada 29 Agustus 1632 di Wrington, Somerset, Inggris, dan meninggal pada 28 Oktober 1704 di Oates, Essex, Inggris.¹³⁶

¹³⁶ John Locke, *Two Treatises of Government* (London: Awnsham Churchill, 1689).

Locke menerima pendidikan di Westminster School dan melanjutkan studi di Christ Church, Oxford, di mana ia mempelajari bahasa klasik, filsafat, dan ilmu pengetahuan alam. Ketertarikannya terhadap sains dan politik membawanya menjalin hubungan intelektual dengan tokoh-tokoh seperti Robert Boyle dan Isaac Newton.¹³⁷

Karya-karya Locke sangat memengaruhi perkembangan demokrasi modern, terutama dalam hal hak-hak individu, kebebasan berpikir, toleransi beragama, dan pemerintahan berbasis persetujuan rakyat (kontrak sosial). Karya terkenalnya, *Two Treatises of Government* (1689), menyatakan bahwa hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan adalah hak asasi yang tidak dapat dicabut, dan tugas negara adalah menjamin hak-hak tersebut.¹³⁸

Locke juga menulis *An Essay Concerning Human Understanding* (1690), di mana ia memperkenalkan teori empirisme, yakni bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi. Pemikirannya kemudian menjadi fondasi liberalisme klasik, dan banyak menginspirasi gerakan seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, serta pemikiran para pendiri negara-negara demokratis modern. John Locke juga dikenal sebagai seorang filsuf Inggris, dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori hak asasi manusia melalui pendekatan hukum kodrat (natural law).¹³⁹

2. Teori

¹³⁷ J. Locke, *An Essay Concerning Human Understanding* (Thomas Basset, 1690).

¹³⁸ Locke, *Two Treatises of Government*.

¹³⁹ J. Dunn, *John Locke: A Very Short Introduction* (Oxford University Press., 2003).

Menurut Locke, setiap individu sejak lahir memiliki hak-hak alamiah yang melekat pada dirinya, yaitu:

- a. Hak atas hidup (*right to life*)

Hak atas hidup adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu untuk tetap hidup dan tidak dirampas nyawanya secara sewenang-wenang. Ini adalah hak paling fundamental karena tanpa hak ini, hak-hak lain tidak mungkin dijalankan. Dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises of Government*, Locke menegaskan bahwa hak hidup merupakan bagian dari hukum alamiah. Setiap manusia secara kodrat memiliki hak untuk mempertahankan eksistensinya.

“Men, being by nature all free, equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions.”

(John Locke, *Two Treatises of Government*).¹⁴⁰

Implikasi perlindungan dalam teori tersebut adalah seperti yang tertera dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*: “*Everyone has the right to life, liberty and security of person.*” Yakni sebagai berikut:

- a. Negara tidak boleh membunuh warga negara secara sewenang-wenang.
- b. Hukuman mati hanya sah jika berdasarkan hukum dan pengadilan yang adil.
- c. Negara wajib menjamin keamanan fisik warga negaranya dari ancaman pembunuhan, kekerasan, dan kelalaian.¹⁴¹
- d. Hak atas kebebasan (*right to liberty*)

¹⁴⁰ Locke, *Two Treatises of Government*.

¹⁴¹ United Nations Information Centre, “Universal Declaration of Human Rights - Indonesian.”

Hak atas kebebasan adalah hak untuk menjalani hidup sesuai kehendak sendiri, selama tidak melanggar hak orang lain atau hukum. Ini mencakup kebebasan berpikir, beragama, berbicara, bergerak, dan memilih. Locke menyatakan bahwa setiap manusia bebas sejak lahir, dan tidak seorang pun berhak memperbudak atau menindas orang lain. Kebebasan bukan berarti tanpa hukum, tapi hidup di bawah hukum yang disepakati bersama (rule of law).¹⁴²

“Freedom is not a liberty for every man to do what he lists; but a liberty to dispose, and order as he lists, his person, actions, possessions...”

(*Two Treatises of Government*)

Implikasi perlindungan dalam hak atas kebebasan yang juga diakui dalam Pasal 1 UDHR: “*All human beings are born free and equal in dignity and rights*” dan Pasal 9 UDHR: “*No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.*” yakni:

- a. Tidak boleh ada penahanan sewenang-wenang tanpa proses hukum.
- b. Negara harus menjamin kebebasan beragama, berpendapat, dan berkumpul.
- c. Pembatasan kebebasan hanya sah jika sesuai hukum dan untuk melindungi kepentingan umum.¹⁴³
- d. Hak atas properti (*right to property*)

Hak atas properti adalah hak seseorang untuk memiliki, menguasai, menggunakan, dan mewariskan harta benda tanpa gangguan yang tidak sah. Locke melihat kepemilikan sebagai hak kodrati. Ia menjelaskan bahwa ketika

¹⁴² Locke, *Two Treatises of Government*.

¹⁴³ United Nations Information Centre, “Universal Declaration of Human Rights - Indonesian.”

seseorang mencampurkan tenaga dan usaha pribadinya terhadap benda yang belum dimiliki siapa pun, maka benda itu menjadi miliknya yang sah. “Every man has a property in his own person. *This nobody has any right to but himself...*” (*Two Treatises of Government*).¹⁴⁴

Implikasi perlindungan dalam teori tersebut yang juga terdapat pada Pasal 17 UDHR: (1) *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.* (2) *No one shall be arbitrarily deprived of his property.* Yakni:

- 1) Negara harus menghormati dan melindungi kepemilikan sah warga negara.
- 2) Pengambilan atau perampasan properti oleh negara (misal: untuk kepentingan umum) harus melalui prosedur hukum dan diberikan kompensasi yang adil.
- 3) Hak atas properti juga termasuk hak untuk mengembangkan usaha dan ekonomi pribadi.¹⁴⁵

3. Dasar teori

Dasar teori John Locke terbagi dalam tiga pilar utama: teori pengetahuan (epistemologi empiris), teori kontrak sosial, dan teori hak alamiah (natural rights).¹⁴⁶

a. Epistemologi Empiris

Locke menolak gagasan “ide bawaan” (*innate ideas*) yang sebelumnya dikemukakan oleh filsuf seperti Descartes. Dalam karyanya *An Essay*

¹⁴⁴ Locke, *Two Treatises of Government*.

¹⁴⁵ United Nations Information Centre, “Universal Declaration of Human Rights - Indonesian.”

¹⁴⁶ Locke, *Two Treatises of Government*.

Concerning Human Understanding (1690), Locke menyatakan bahwa manusia adalah seperti tabula rasa (kertas kosong) saat lahir, dan semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman—baik melalui pengamatan langsung (sensation) maupun refleksi atas pikiran internal.¹⁴⁷ Hal ini menjadi dasar empirisme, yakni teori bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi.

2. Teori Kontrak Sosial dan Pemerintahan

Dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises of Government* (1689), Locke mengembangkan teori kontrak sosial, yang menjadi landasan bagi filsafat politik liberal. Menurut Locke, di dalam "keadaan alam" (*state of nature*), manusia memiliki hak-hak alami seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti (*life, liberty, and property*). Namun, untuk menghindari konflik dan menjamin keamanan, individu sepakat membentuk pemerintahan melalui kontrak sosial.¹⁴⁸ Pemerintah dibentuk berdasarkan persetujuan rakyat (consent of the governed), dan kekuasaan pemerintah terbatas. Apabila pemerintah menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar hak-hak warganya, maka rakyat berhak untuk memberontak dan mengganti pemerintah tersebut. Gagasan ini sangat memengaruhi revolusi-revolusi besar, seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis.

3. Hak Asasi dan Kebebasan Individu

John Locke merupakan salah satu perintis awal konsep hak asasi manusia modern. Ia menekankan bahwa hak individu bersifat alamiah, universal, dan tidak dapat dicabut. Pemerintah tidak memiliki wewenang mutlak atas

¹⁴⁷ Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*.

¹⁴⁸ Locke, *Two Treatises of Government*.

rakyatnya, dan hukum harus melindungi kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama dan berpikir. Dalam *A Letter Concerning Toleration* (1689), Locke membela pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama, kecuali terhadap kelompok yang mengancam tatanan masyarakat.¹⁴⁹ Beliau juga berpendapat bahwa hak-hak tersebut bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Namun, untuk melindungi hak-hak tersebut dari potensi pelanggaran, individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk membentuk negara melalui suatu kontrak sosial (*social contract*).¹⁵⁰ Dalam kontrak ini, individu menyerahkan sebagian haknya kepada negara dengan tujuan agar negara dapat:

- a. Menjamin dan melindungi hak-hak alamiah
- b. Menegakkan keadilan
- c. Mencegah penyalah gunaan kekuasaan

4. Peran negara dalam melindungi HAM

Menurut Locke, Dalam pandangan Locke, negara bukanlah entitas absolut yang berkuasa tanpa batas, melainkan lembaga yang dibentuk oleh rakyat melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak alamiah mereka maka sebuah negara harus memiliki kewajiban untuk:

- a. Melindungi hak-hak individu

Negara bukan pemilik kekuasaan tertinggi atas rakyat, melainkan pelayan mereka. Pemerintah mendapatkan kekuasaan hanya sejauh rakyat memberikannya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menjamin

¹⁴⁹ J. Locke, *A Letter Concerning Toleration* (Awnsham Churchill, 1689).

¹⁵⁰ Locke, *Two Treatises of Government*.

kebebasan mereka. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus terbatas dan berdasarkan hukum.¹⁵¹

b. Membatasi kekuasaan

Negara harus memiliki struktur yang membatasi kekuasaan untuk mencegah tirani, misalnya dengan mengambil hak milik rakyat secara tidak sah, melanggar kebebasan, atau bertindak sewenang-wenang maka rakyat berhak mengganti pemerintah tersebut. salah satunya melalui pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) agar tidak terjadi penyalahgunaan.¹⁵² misalkan seperti:

- 1) Legislatif sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi terbatas oleh hukum alam dan konstitusi.
- 2) Eksekutif melaksanakan hukum, bukan membuatnya sendiri

¹⁵¹ Locke, *A Letter Concerning Toleration*.

¹⁵² Dunn, *John Locke: A Very Short Introduction*.